



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 127/PL.02.1-BA/3/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha

pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Udhi Rivandi Usman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 69  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
HALMAHERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				Lk	Pr	Total
1	2	4	3	5	6	7
1	BACAN	14	87	9581	9934	19.515
2	BACAN BARAT	7	18	1780	1732	3.512
3	KEP.BOTANGLOMANG	8	26	2948	2794	5.742
4	BACAN BARAT UTARA	8	19	1972	1830	3.802
5	KASIRUTA TIMUR	8	20	1898	1840	3.738
6	KASIRUTA BARAT	10	20	2237	2089	4.326
7	KAYOA	14	35	3.373	3.380	6.753
8	KAYOA BARAT	4	15	1579	1574	3.153
9	KAYOA UTARA	6	12	1139	1095	2.234
10	KAYOA SELATAN	6	23	2594	2584	5.178
11	MAKIAN BARAT	7	14	1667	1531	3.198
12	PULAU MAKIAN	15	31	3.540	3.606	7.146
13	GANE BARAT	10	34	3772	3750	7.522
14	GANE BARAT UTARA	12	28	2739	2776	5.515
15	GANE BARAT SELATAN	8	25	2676	2588	5.264
16	GANE TIMUR	12	37	3.640	3.442	7.082
17	GANE TIMUR TENGAH	8	15	1634	1637	3.271
18	GANE TIMUR SELATAN	5	14	1618	1583	3.201
19	KEP.JORONGA	7	23	2793	2594	5.387
20	OBI	9	103	19660	7186	26.846
21	OBI BARAT	6	19	1926	1857	3.783
22	OBI TIMUR	4	13	1431	1461	2.892
23	OBI UTARA	7	31	3360	3463	6.823
24	OBI SELATAN	8	52	5712	5732	11.444
25	BACAN TIMUR	10	42	4643	4731	9.374
26	BACAN TIMUR TENGAH	7	21	2404	2356	4.760
27	BACAN TIMUR SELATAN	7	27	2921	2823	5.744
28	BACAN SELATAN	10	63	6733	7063	13.796
29	MANDIOLI UTARA	6	15	1504	1461	2.965
30	MANDIOLI SELATAN	6	23	2861	2575	5.436
<b>TOTAL</b>		<b>249</b>	<b>905</b>	<b>106.335</b>	<b>93.067</b>	<b>199.402</b>

Labuha, 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

ttd.

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
Yudhi Riyandi Usman